



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 04 Oktober 1990, Umur 34

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.

Sidomulio Kelurahan Pulo Brayan Darat II,

Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi

Sumatera Utara, memberi kuasa khusus kepada:

**TENGGU FITRA YUPINA, S.H.**, Advokat dan

Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **TENGGU**

**FITRA YUPINA, S.H. & REKAN** berkantor Jl.

Cemara Gang Turi No.29 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No.52/TFY/SKK/XII/2024 Tanggal 02

Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Medan Nomor : 134/II/2025

tanggal 3 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian

terhadap adik kandungnya yang belum dewasa

bernama: **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 13

September 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor x/Pdt.P/2025/PA.Mdn pada tanggal 03 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 976/ 55/III/1990 Almarhumah XXXXXXXXX menikah dengan Almarhum XXXXXXXXX dan dari hasil Pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) Orang Anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXX, umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
  2. XXXXXXXXX, umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
  3. XXXXXXXXX, umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;
2. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Almarhumah XXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXX Bin SALEH;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ibu Pemohon bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2016 di Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-30112023-0037 yang diterbitkan di Medan tanggal 30 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan Bapak Pemohon bernama XXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 di Medan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :1271-KM-30112023-0038 yang diterbitkan di Medan tanggal 30 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan ;
4. Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, maka Hak Perwalian (Hak Asuh) dari adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon sebagai kakak kandungnya ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena adik Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (Hak Asuh) atas adik kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Ijin Jual Terhadap Harta Warisan Almarhum Kakek Pemohon dari pihak Ibu Pemohon;
7. Bahwa dengan demikian wajar dan patut demi Hukum Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk ditetapkan Perwalian sebagai Wali dari Adik kandung Yang Belum Dewasa bernama **XXXXXXXXXX**;
8. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Authentik yang Pemohon majukan dalam permohonan ini, maka wajar dan patut demi Hukum Permohonan Pemohon tentang Perwalian untuk adik kandung yang belum dewasa mohon kiranya dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim Pengadilan Agama Medan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menetapkan hari Persidangan dan sekaligus memeriksa serta mengadili Permohonan ini dan berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**XXXXXXXXXX**) sebagai Kakak kandung menjadi Wali dari adik kandungnya yang belum dewasa yang bernama **XXXXXXXXXX**, Tanggal Lahir 13 September 2013, umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Sidomulio No.31-A Kelurahan Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

**Atau :**

Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir dengan didampingi kuasanya yang bernama **TENGGU FITRA YUPINA,S.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 134/II/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekwensinya ditunjuk sebagai wali terhadap adiknya yang belum dewasa. Atas hal tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan sanggup serta bertanggung jawab jika ditunjuk sebagai wali terhadap adik kandungnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1271204410700002 yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXX Nomor 976/53/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 12 Maret 1999 yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga No. 1271200812040004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10-10-2013 yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-05042024 atas nama XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2024 yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor 1271-KM-30112023-0037 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 November 2023 yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor 1271-KM-30112023-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 November 2023, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/129/I/2025/SEKTOR MEDA TIMUR atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KAPOLSEK MEDAN TIMUR POLRESTABES MEDAN pada tanggal 31 Januari 2025 yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXX tertanggal 01 Februari 2025 yang menyatakan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXX yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (XXXXXXX) tertanggal 09 Februari 2025 yang menyatakan tidak melakukan kekerasan baik Fisik maupun Psikis yang telah dinazagellen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

## B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara No. 405 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai adik ayah Pemohon dan juga kenal dengan ibu Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama xxxxxxxx menikah dengan ibunya yang bernama xxxxxxxx pada tanggal 12 Maret 1990 dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxx (perempuan) 2. xxxxxxxx (laki-laki) 3. xxxxxxxx (perempuan);
  - Bahwa ibu dari anak tersebut yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016 dan ayahnya yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021, keduanya meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama xxxxxxxx tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
  - Bahwa Pemohon sangat sayang kepada adiknya tersebut dan Pemohonlah selama ini yang bertanggung membiayai semua kebutuhan adiknya tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya tersebut adalah untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari adik Pemohon tersebut dan digunakan untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adik Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap adik kandungnya tersebut karena Pemohon berpikiran sehat dan berkelakuan baik serta taat menjalankan ibadah;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, pertumbuhan dan kesehatan anak tersebut sangat baik;
2. xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XI Suka Mulia Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai adik ibu Pemohon dan juga kenal dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXX menikah dengan ibunya yang bernama XXXXXXXXX pada tanggal 12 Maret 1990 dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXX (perempuan) 2. XXXXXXXXX (laki-laki) 3. XXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa ibu dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016 dan ayahnya yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021, keduanya meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, adik Pemohon yang bernama XXXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon sangat sayang kepada adiknya tersebut dan Pemohonlah selama ini yang bertanggung membiayai semua kebutuhan adiknya tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya tersebut adalah untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari adik Pemohon tersebut dan digunakan untuk keperluan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adik Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap adik kandungnya tersebut karena Pemohon berpikiran sehat dan berkelakuan baik serta taat menjalankan ibadah;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, pertumbuhan dan kesehatan anak tersebut sangat baik;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon tentang bagaimana konsekwensi hukum dan tanggung jawab sebagai seorang wali terhadap adiknya yang belum dewasa, atas nasihat tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya dan menyatakan sanggup atas segala konsekwensi yang timbul dari permohonannya, hal mana telah sesuai berdasarkan penafsiran dari pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar dia ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya yang bernama: XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 13 September 2013 karena kedua orang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak tersebut telah meninggal dunia, dengan tujuan untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari adik Pemohon tersebut yang digunakan untuk kebutuhannya baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil pembuktian adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) membuktikan bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) membuktikan bahwa Xxxxxxxx sebagai Kepala Keluarga dan Xxxxxxxx sebagai istri serta Xxxxxxxx sebagai anak kandung, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) membuktikan bahwa Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 4 Oktober 1990 anak dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kematian) membuktikan bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kematian) membuktikan bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (SKCK) membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Pernyataan) membuktikan bahwa Xxxxxxxx (adik laki-laki kandung) Pemohon tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pemohon ditunjuk sebagai wali terhadap adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Pernyataan) membuktikan bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melakukan kekerasan baik Fisik maupun Psikis kepada adiknya yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui hubungan Pemohon dengan anak-anaknya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari XXXXXXXXX;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dengan ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXX menikah pada tanggal 10 Maret 1990 dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXX (perempuan) 2. XXXXXXXXX (laki-laki) 3. XXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2016 dan ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tergolong orang yang cakap dan mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai wali terhadap adiknya yang bernama:

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX karena Pemohon berpikiran sehat dan berkelakuan baik serta taat menjalankan ibadah;

- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia adiknya tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon, pertumbuhan dan kesehatan adik Pemohon tersebut sangat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya yang bernama XXXXXXXXX, cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama: XXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2013 dibawah perwalian Pemohon (XXXXXXXXXX). Hal mana sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jjs Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, hal mana berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 2013 dibawah perwalian Pemohon (**XXXXXXXXXX**)
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Drs. H. Yusri, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

**Rita Suryani, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13